

### **BAB III**

#### **BADAN HUKUM SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BPR ALTO MAKMUR SLEMAN**

##### **A. Pelaksanaan Penanggungan dalam Perjanjian Kredit di BPR Alto Makmur**

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan Bank Umum, pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kegiatan usaha yang dapat dilakukan terbatas. Kegiatan usaha yang dapat dilakukannya antara lain adalah, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat-deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank dalam memberikan kreditnya, terdapat dua jenis jaminan sebagai syarat suatu bank dapat memberikan kreditnya. Jaminan tersebut antara lain adalah jaminan kebendaan dan jaminan non kebendaan. Jaminan kebendaan dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak yang dimaksud ialah hipotik, gadai sedangkan barang yang tidak bergerak

contohnya adalah fiducia (penyerahan hak milik atas barang bergerak). Jaminan non kebendaan dapat berupa penanggungan (*borgtocht*) yang dapat terdiri dari jaminan perseorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan/badan hukum (*corporate guarantee*). BPR Alto Makmur dalam memberikan kredit, pada praktiknya dapat memberikan kredit dengan jaminan perusahaan/badan hukum. Jaminan seperti ini baru dapat diberikan kepada suatu badan hukum dengan adanya kerja sama atau perjanjian terlebih dahulu dengan pihak BPR selaku kreditur. Mengingat setiap bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan siapa yang patut diberikan kredit, maka perjanjian/kerja sama seperti ini merupakan hal yang sangat penting. Jaminan ini diberikan dan tidak perlu memberikan jaminan tambahan fisik lainnya baru dapat diberikan pada kredit dibawah 5jt rupiah, artinya tanpa adanya lagi jaminan tambahan fisik lain seperti sertifikat, bpkb, dan lain-lain. Bentuk kredit yang diberikan dengan jaminan seperti ini, dapat meliputi kredit konsumtif, kredit modal kerja. Jaminan berupa penanggungan ini namun tetap sifatnya adalah jaminan tambahan. Jaminan pokoknya adalah gaji karyawan/pegawai suatu badan hukum yang menanggung tersebut. Jaminan tambahannya hanya dengan penanggungan dari badan hukum yang bersangkutan tersebut, atau yang bisa disebut dengan jaminan perusahaan/*corporate guarantee*.

Maksud dari penanggungan oleh badan hukum adalah dimana suatu badan hukum mengikatkan dirinya untuk menjadi jaminan dan penanggung ketika terjadi wanprestasi dari perjanjian kredit antara debitur dengan pihak

bank selaku kreditur. Hal yang diperjanjikan dalam perjanjian yang terjadi antara BPR Alto Makmur dengan suatu badan hukum ini, adalah ketika debitur dikemudian hari meninggal dunia/berhenti bekerja/diberhentikan maka suatu badan hukum tersebut selaku Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas penyelesaian/pelunasan utang debitur tersebut. Dapat diartikan ketika debitur (pegawai dari penanggung) tidak dapat melunasi utangnya karena meninggal/berhenti bekerja/diberhentikan maka badan hukum tersebut harus melunasi utang debitur tersebut. Kredit diatas 5jt rupiah diberikan dengan adanya jaminan tambahan fisik lain, seperti sertifikat, bpkb, dan lain-lain.

Pelaksanaan atau prosedur pemberian awal kredit tersebut, adalah pertama-tama BPR melakukan penawaran kepada suatu badan hukum, kemudian melakukan kerja sama dengan badan hukum tersebut untuk memberikan fasilitas kredit, apabila pihak kedua yakni badan hukum tersebut bersedia, kerja sama dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dan dibakukan sendiri oleh BPR, jadi ketika menawarkan kerjasama tersebut perjanjian memang telah disediakan oleh BPR dan kemudian tinggal badan hukum nya apakah ingin menyetujui atau tidak, kemudian ketika sepakat untuk melakukan kerja sama, para pihak telah benar-benar tau apa isi perjanjian tersebut. Badan hukum pun tau tentang pasal yang mengatur tentang penanggungan tersebut. Langkah selanjutnya, debitur yakni pegawai dari badan hukum tersebut melakukan pengajuan kredit ke BPR dan

debitur pun mengetahuinya, dan kemudian debitur melengkapi persyaratan pengajuan kredit.<sup>66</sup>

Jaminan yang hanya berupa penanggungan tersebut tentunya harus dapat diikat, untuk dapat mengikatnya tentunya harus dituangkan dalam suatu perjanjian. Pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, tidak diatur bahwa perjanjian penanggungan tersebut harus dibuat secara tertulis atau lisan, jadi dapat dikatakan UU memberikan kebebasan bagi para pihak. Praktikanya dalam membuat suatu perjanjian, tentunya akan lebih baik bila dibuat secara tertulis. Mengingat perjanjian secara lisan memiliki kelemahan dari sisi pembuktiannya. BPR Alto Makmur dalam praktikanya sendiri, mengenai perjanjian yang menyebutkan tentang penanggungan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama dimana tentang penanggungan ini disebutkan. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Para pihak yang dimaksud adalah, BPR Alto Makmur sendiri sebagai pihak pertama, dan badan hukum yang menanggungkan kredit pegawainya (debitur) sebagai pihak kedua.

Teknis pembuatan perjanjian penanggungan sendiri, tidak ada pengaturan secara khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut J. Satrio, sesuai dengan asas umum dalam hal undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu, bentuknya adalah bebas, tidak harus dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian penanggungan bisa lisan maupun tertulis.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Agus Purwanto, Kepala Bagian Kredit BPR Alto Makmur, pada hari Selasa, 5 Januari 2016 pukul 16.00

Perjanjian penanggungan pun tidak ada yang mewajibkan bahwa akseptasi kreditur harus dinyatakan dalam bentuk tertentu. Menurutnya, tindakan menerima “akta” penanggungan saja sudah cukup untuk diterima sebagai suatu akseptasi; demikian pula tindakan kreditur menggugat penanggung agar memenuhi tanggungannya. Perjanjian seperti itu bisa dan biasanya memang dibuat dalam suatu akta sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan, bahwa ia dibuat dalam akta yang sama dengan perjanjian pokok yang ditanggungnya.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di dalamnya tentunya terkandung azas-azas yang tidak dapat dikesampingkan. Contoh azas-azas itu antara lain, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kepastian hukum. Artinya, para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut haruslah mengandung azas tersebut.

Azas *pacta sunt servanda* adalah azas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang. Artinya, perjanjian tersebut yang dibuat para pihak dapat dan harus mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi dalam perjanjian. Dan azas kepastian hukum adalah azas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah dapat mengikat para pihak dan harus bisa menjadi dasar ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Jadi, suatu perjanjian haruslah mengandung kepastian bagi para pihak bahwa akan terlaksananya isi perjanjian.

BPR Alto Makmur dalam praktiknya, sesuai dengan keterangan yang penulis dapatkan pada saat wawancara dengan Kepala Bagian Kredit di BPR sendiri, ada kasus yang terjadi dimana suatu badan hukum yang telah melakukan perjanjian kerjasama dan menjadi jaminan tidak mau memenuhi kewajibannya untuk menanggung utang pegawainya (debitur) dalam hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya, yang pada akhirnya mengakibatkan bank tetaplah harus mengejar debitur untuk melunasi utangnya. Pihak BPR pun tidak pula menuntut badan hukum yang bersangkutan untuk melunasi utang tersebut dengan alasan BPR memakai cara kekeluargaan dan juga mempertimbangkan debitur lain yang juga ditanggung oleh badan hukum tersebut. Hal ini tentunya dapat merugikan BPR sendiri. Hal tersebut tentunya berakibat pada munculnya pertanyaan yang berkaitan, mengapa perjanjian yang telah dibuat oleh BPR dan badan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adanya perjanjian tersebut harusnya dapat mengikat badan hukum tersebut untuk memenuhi perjanjiannya.

Menurut para ahli pada dasarnya, pengaturan mengenai *corporate guarantee* (jaminan badan hukum) sama seperti pengaturan tentang *personal guarantee* (jaminan oleh perorangan) yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Draft perjanjian BPR dengan suatu badan hukum sendiri dalam praktiknya, tentang penanggungan ini ditegaskan dalam Pasal 7. Dalam pasal tersebut tepatnya pada ayat (3) dikatakan bahwa badan hukum sebagai *Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kelancaran angsuran kredit setiap bulannya*

*kepada Pihak Pertama, serta menjamin angsuran kredit pegawai disetor tepat waktu, bila mana dikemudian hari terjadi tunggakan/kemacetan angsuran oleh debitur maka Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas penyelesaian angsuran tunggakan debitur sampai angsuran menjadi lancar kembali atau sampai seluruh pinjaman dinyatakan lunas. Pada ayat (4) dikatakan bahwa apabila dikemudian hari debitur meninggal dunia/berhenti bekerja atau diberhentikan dari pekerjaannya, maka Pihak Kedua wajib bertanggung jawab penuh atas penyelesaian/pelunasan pinjaman debitur tersebut.*

Jaminan dengan perusahaan pada kebanyakan dalam praktiknya, biasanya perusahaan yang bersangkutan sebagai penanggung melakukan penanggungan dengan menjaminkan beberapa persen dari harta kekayaan dari perusahaan tersebut, sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Di BPR Alto Makmur dalam praktiknya, tidak menggunakan akta penanggungan seperti itu, hal ini menurut penulis berkaitan dengan jumlah pinjaman/kredit yang diberikan relatif kecil, maka dari itu BPR hanya menggunakan perjanjian sebagai pengikat jaminannya.

Tentang penafsiran suatu perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1342 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Pasal 1343 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian selanjutnya menjelaskan bahwa jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.

Keterangan yang penulis dapatkan pada saat wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BPR Alto Makmur, bahwa makna/maksud dari pasal penanggungungan tersebut dan ingin dicapai dalam perjanjian tersebut adalah ketika memang debitur dalam hal meninggal dunia/diberhentikan/berhenti bekerja yang tidak akan bisa memenuhi prestasinya, maka badan hukum tersebut lah yang menanggungkan sisa utangnya. Penanggungungan tersebut berupa materil karena menekankan pada isi perjanjian dengan kata “pelunasan”.<sup>67</sup>

Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *penanggungungan* atau *penjaminan* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (Kreditur) mengikatan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (Debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Perjanjian di BPR dalam praktiknya, hal-hal yang menjadikan penanggung untuk menanggungkan utang debiturnya adalah ketika debitur dikemudian hari meninggal dunia, berhenti bekerja, atau diberhentikan dari pekerjaannya. Tidak memenuhi prestasi yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut penulis berarti ketika debitur dalam keadaan yang memang tidak bisa memenuhi prestasinya, atau lalai. Dalam hal meninggal dunia, berhenti bekerja, atau diberhentikan dari pekerjaannya menurut penulis dapat termasuk pada kategori seseorang dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi, karena kredit ini diberikan pada saat debitur berstatus pegawai dari badan hukum yang bersangkutan, maka dari itu badan hukum

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Agus Purwanto, Kepala Bagian Kredit BPR Alto Makmur, pada hari Selasa, 5 Januari 2016 pukul 16.00



tersebut bersedia menjadi penjamin/penanggung. Ketika ia (debitur) berhenti dan tidak lagi berstatus menjadi pegawai penanggung maka ia tidak lagi mendapatkan gaji yang gaji tersebut nantinya akan dipotong untuk pembayaran utangnya kepada BPR. Hal-hal tersebut tentunya membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Penanggung dalam memberikan jaminan, diberikan hak istimewa oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak ini jelas disebutkan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur, kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Artinya hak istimewa yang dimiliki seorang penanggung adalah ia dapat meminta kepada kreditur untuk menyita barang milik debitur dulu, apabila utang debitur masih tidak cukup untuk memenuhi utangnya baru lah penanggung akan menggantikan untuk memenuhi prestasinya. Hak yang diberikan ini akan tetapi bisa digunakan atau bisa juga tidak digunakan oleh penanggung sendiri.

Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. Penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;

2. Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Debitur berada dalam keadaan pailit;
5. Penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

BPR Alto Makmur di dalam praktiknya, di dalam perjanjian tidak dijelaskan tentang hak istimewa ini di dalam perjanjian tersebut dan praktiknya pun tidak mengaplikasikan tentang hak istimewa ini. Hak istimewa ini ketika di aplikasikan berarti ketika memang debitur tidak lagi memiliki harta untuk memenuhi sisa prestasinya, maka menjadi kewajiban penanggung lah untuk melakukan pemenuhan prestasi tersebut. Praktiknya yang terjadi tidak seperti ini, ketika debitur tidak lagi memiliki cukup harta untuk pemenuhan prestasinya, maka pihak bank akan tetap mengupayakan cara-cara kepada debitur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan kemudian tidak lagi meminta pemenuhan prestasi yang seharusnya dilakukan oleh penanggung ketika debitur dalam hal tidak dapat memenuhi prestasinya.

Makna Pasal 7 ayat (4) perjanjian di BPR, menurut penulis telah dapat memberikan tanggung jawab kepada suatu PT tersebut/badan hukum untuk dapat menanggung penyelesaian/pelunasan pinjaman debitur. Walaupun bentuk penyelesaian/pelunasan tersebut tidak dituangkan secara rinci dalam

perjanjian tersebut. Apakah penyelesaian yang dimaksud dituangkan dalam bentuk moral atau memang mengganti dalam bentuk materiil. Prakteknya di BPR, tentang tanggung jawab dari penanggung ini tidak disebutkan secara spesifik dan detail.

Pelaksanaan penanggungan yang terjadi dalam pemberian kredit di BPR Alto Makmur, dapat disimpulkan adalah bentuk penanggungan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara Bank selaku Pihak Pertama, dan suatu badan hukum yang bersangkutan selaku Pihak Kedua, yang perjanjian tersebut telah sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Penanggungan dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Kerjasama. Pihak Bank sebelum melakukan perjanjian kerja sama tersebut melihat dan menilai terlebih dahulu tentang badan hukum yang akan diajak kerja sama dalam menyepakati perjanjian kerja sama pemberian fasilitas kredit pegawai tersebut. Badan hukum sebagai penanggung pun dalam menyetujui dan memberikan jaminan terlebih dahulu melihat catatan baik dan kesanggupan dari pegawainya.

#### **B. Penyelesaian dan Tanggung Jawab Badan Hukum selaku Penanggung atau Penjamin Apabila Terjadi Wanprestasi oleh Debitur yang Tidak Lagi Berstatus sebagai Pegawai dari Penanggung di BPR Alto Makmur**

Istilah “tanggung jawab” diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal tersebut) bertanggung jawab atau sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila dikaitkan dengan penanggung, maka

tanggung jawab penanggung adalah perbuatan penanggung untuk bertanggung jawab atau sesuatu tindakan dari penanggung yang harus dipertanggung jawabkan kepada pihak BPR sebagai kreditur.

Perikatan tidak akan timbul apabila tidak ada perbuatan berjanji. Perjanjian tidak akan ada apabila tidak ada persetujuan antara para pihak. Suatu perikatan tidak ada artinya apabila prestasi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi tersebut perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.<sup>68</sup>

Praktiknya yang terjadi di BPR Alto Makmur, ada badan hukum yang telah melakukan perjanjian kerja sama tersebut dengan BPR dan kemudian tidak mau bertanggung jawab untuk menanggung utang debiturnya yang tiba-tiba berhenti bekerja dan sudah tidak berstatus sebagai pegawainya lagi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Pada kasus tersebut, kredit yang diberikan kepada debitur adalah 5jt rupiah, dimana dalam pemberian kredit tersebut pihak bank tidak mensyaratkan jaminan tambahan fisik lainnya, karena memang BPR baru mensyaratkan debitur harus menyerahkan jaminan tambahan fisik lain ketika kredit yang dimohon diatas 5jt rupiah. Artinya, jaminan yang diterima pihak bank hanyalah gaji debitur di perusahaan/badan hukum yang bersangkutan tersebut sebagai jaminan pokoknya. Akan tetapi, ketika debitur berhenti bekerja, otomatis ia tidak mendapatkan gaji yang menjadi jaminan pemenuhan prestasinya. Pada

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.,cit*, hlm. 13

pengaturannya, ketika jaminan pokok tidak lah cukup untuk melunasi utang debitur maka jaminan tambahan nya lah yang memenuhinya. Kasus yang terjadi, jaminan perusahaan/badan hukum ini tersebut yang menjadi jaminan tambahan ini tidak memenuhi prestasinya untuk menanggungkan sisa utang debitur (pegawainya). Hal yang menjadi menarik kemudian ialah bagaimana tanggung jawab dari badan hukum tersebut selaku penanggung ketika ia tidak memenuhi prestasi untuk menanggungkan utang debitur/pegawainya tersebut.

Sebelum membahas tentang bagaimana tanggung jawab, harusnya diketahui dulu tentang bagaimana penyelesaian nya jika terjadi wanprestasi oleh debitur yang telah berhenti dan tidak lagi berstatus sebagai pegawai dari penanggung atau penjamin di BPR Alto Makmur. Penyelesaian yang dimaksud sesuai dengan keterangan yang penulis dapatkan pada saat wawancara adalah ketika debitur (pegawai) dari suatu badan hukum (penanggung) berhenti berkerja dan tidak berstatus sebagai pegawai penanggung lagi, maka langkah pertama adalah:<sup>69</sup>

1. Pihak BPR selaku Pihak Pertama dan kreditur mengirimkan surat kepada badan hukum yang bersangkutan yang isinya memberikan informasi atas nama debitur/pegawainya tidak melaksanakan prestasi;
2. Pihak BPR setelah itu pun mengirimkan surat kepada debitur yang bersangkutan;

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Agus Purwanto, Kepala Bagian Kredit BPR Alto Makmur, pada hari Selasa, 5 Januari 2016 pukul 16.00

3. Pihak BPR kemudian melakukan pemanggilan terhadap debitur yang bersangkutan dan wakil dari badan hukum yang bersangkutan;
4. Pelunasan utang pertama-tama diambilkan sisa gaji debitur yang ada di perusahaan tersebut;
5. Apabila sisa gaji belum cukup melunasi utang dari debitur kemudian dilakukan perundingan dengan pihak perusahaan apakah ingin menanggung atau tidak;
6. Perusahaan biasanya melihat apakah debitur/pegawai tersebut bermasalah apa tidak ketika keluar, ketika tidak bermasalah biasanya perusahaan menanggung untuk melunasi utang debitur;
7. Ketika ternyata debitur/pegawai bermasalah ketika keluar dari perusahaan dan perusahaan tidak mau menanggung, maka Pihak BPR haruslah tetap menagih pada debitur nya;
8. Ketika badan hukum yang bersangkutan tidak mau menanggung, maka Pihak BPR akan tetap melakukan penagihan kepada debitur sampai utang dinyatakan lunas;
9. Badan Hukum yang tidak mau menanggung tersebut bertanggung jawab sebatas memberikan informasi tentang alamat keberadaan, nomor telfon, dan lain-lain.

Penyelesaian sebagaimana yang telah diuraikan diatas belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya antara pihak bank dengan badan hukum yang bersangkutan. Pada perjanjian, tidak dikatakan bahwa ketika debitur/pegawai keluar dengan baik-baik maka perusahaan/badan hukum menanggung, dan ketika

debitur/pegawai tidak keluar dengan baik-baik maka penanggung diperbolehkan untuk tidak menanggungnya. Pasal 7 ayat (4) perjanjian kerjasama tersebut dengan jelas menyatakan bahwa *apabila dikemudian hari debitur meninggal dunia/berhenti bekerja atau diberhentikan dari pekerjaannya, maka Pihak Kedua wajib bertanggung jawab penuh atas penyelesaian/pelunasan pinjaman debitur tersebut*. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika debitur berhenti bekerja maka sisa pinjaman harus dapat ditanggungjawabkan oleh pihak kedua (badan hukum) selaku penanggung. Dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa ketika ada penanggung, maka ketika debitur lalai atau tidak dapat memenuhi prestasi maka penanggung yang memenuhi prestasi. Penanggung sebelum itu diberikan hak istimewa oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun hak ini dapat digunakan atau bahkan dilepaskan oleh penanggung. Penanggung ketika menggunakan hak istimewanya, maka debitur haruslah menyerahkan harta kekayaannya terlebih dahulu. Harta kekayaan tersebut ketika belum mencukupi melunasi utangnya, barulah harta penanggung dapat digunakan untuk memenuhi prestasi. Artinya tetap ada tanggung jawab penanggung untuk memenuhi prestasi debitur ketika debitur lalai. Pada praktiknya, penyelesaian yang terjadi tidak seperti itu. Pada praktiknya, kreditur tetaplah mengejar debitur (pegawai) ketika penanggung telah menyatakan tidak ingin menanggung. Harta kekayaan debitur apabila tidak mencukupi pelunasan utang pun, Pihak BPR tidaklah meminta tanggung jawab badan hukum tersebut, melainkan akan tetap terus meminta pemenuhan prestasi dari debitur

bersangkutan sampai utang dinyatakan lunas. Pada perjanjian ini juga tidak diatur tentang bagaimana tata cara pelaksana penyelesaiannya.

Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memerhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan. Adanya jaminan kredit adalah karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan adanya jaminan, bank dapat merasa aman, sebab bila terjadi nasabahnya wanprestasi untuk membayar hutang tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.

Hasil wawancara penulis dengan pihak BPR tentang makna penanggungan yang ingin dicapai oleh Pihak BPR adalah memang penanggungan ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, maka badan hukum yang bersangkutan lah yang memenuhinya. Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai penanggungan ini juga menyebutkan bahwa ketika memang debitur dalam keadaan lalai dan tidak dapat melaksanakan prestasi, maka penanggung yang mengikatkan dirinya lah yang memenuhi prestasi tersebut.



Hal ini berarti pemenuhan prestasi yang dimaksudkan Undang-undang adalah ketika dalam konteks pemberian kredit, maka dipenuhi dalam bentuk materiil (pelunasan utang). Hal tersebut pun telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) perjanjian, bahwa PT sebagai pihak kedua bertanggung jawab penuh atas penyelesaian/pelunasan apabila dikemudian hari debitur meninggal dunia/berhenti bekerja/diberhentikan. Pelunasan tersebut menurut penulis seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk materiil, bukan imateriil saja. Oleh karena itu perjanjian tersebut sebenarnya dapat menjadi dasar untuk meminta pemenuhan prestasi dari badan hukum yang bersangkutan. Hal ini namun tidak menjadi dipermasalahan oleh BPR karena alasan memperhatikan debitur lain yang juga di tanggungan oleh badan hukum yang bersangkutan. Disini dapat terlihat bahwa, perjanjian yang dibuat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak kedua selaku penanggung. Selain itu dalam penerapannya, jaminan ini dan dalam eksekusinya masih lemah.

Tanggung jawab pasti lahir setelah para pihak bersedia mengikatkan dirinya untuk membuat suatu perjanjian, karena ketika para pihak ingin mewujudkan prestasinya, maka perlu di imbangi dengan tanggung jawab ini. Tanggung jawab para pihak terwujud ketika ia telah mewujudkan prestasi/kewajibannya/isi dalam perjanjian, namun tidak berarti tanggung jawab hanya akan ada ketika para pihak memenuhi prestasinya saja. Ketika salah satu pihak wanprestasi/ ingkar janji/ tidak memenuhi isi dalam perjanjian pun, para pihak tetap mempunyai tanggung jawab terhadap perikatan/perjanjian yang dibuat dan disepakatinya.

Menurut M. Yahya Harahap, SH wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Wanprestasi itu jika telah menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul tersebut. Penanggungan jika dikaitkan dengan hal tersebut, artinya debitur atau penanggung wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tersebut yang dialami oleh kreditur. Ketika memang debitur telah tidak sanggup, maka penanggung lah yang menggantikannya. Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur pada dasarnya hanya berupa sejumlah uang, yang dapat dilihat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pasal tersebut menyebutkan ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang, dan tak menyebutkan cara lain.

Bentuk wanprestasi antara lain adalah:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;

Berdasarkan bentuk wanprestasi tersebut, dalam kasus ketika penanggung dalam praktiknya tidak mau menanggung dan hanya memberikan informasi terkait debitur, berarti penanggung termasuk dalam bentuk melaksanakan apa

yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Penanggung dalam hal ini memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Hal demikian, tetap dianggap bahwa penanggung tidak berprestasi. Kelompok tidak berprestasi, juga termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya”, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pelaksanaan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak itulah dapat terlihat tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Pertanggung jawaban ini atas perbuatan yang telah dilakukan adalah merupakan suatu hal yang bersifat wajib apabila perbuatan itu dilakukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan yang membawa kerugian pada orang lain. Pertanggung jawaban ini adalah salah satu upaya dari salah satu pihak untuk memberikan jaminan pada pihak lain atas tindakan yang telah dilakukan.

Praktiknya sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, tanggung jawab dari penanggung ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, adalah sebatas tanggung jawab dengan memberikan informasi tentang keberadaan dari debitur yang bersangkutan atau keluarganya saja dan beritikad baik untuk menanyakan bagaimana pada akhirnya. Pihak BPR tetap yang sepenuhnya menagih pemenuhan prestasi pada debitur, dan apabila harta debitur tidak cukup pun BPR akan tetap mengupayakan beberapa cara untuk meminta pemenuhan prestasi kepada debitur tersebut. Tanggung jawab yang diberikan oleh pihak badan hukum selaku penanggung hanya sebatas memberikan informasi tadi. Hal ini ternyata tidak dipermasalahkan secara hukum oleh pihak

bank selaku kreditur. Menurut penulis, hal tersebut juga berkaitan dengan besarnya kredit yang diberikan kepada debitur ini relatif kecil, yang apabila dibandingkan dengan besarnya berperkara di pengadilan akan menjadi tidak sebanding.

Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah tentang penanggungan itu bukan hanya memberi tanggung jawab moral bagi si penanggung. Undang-undang memberikan gambaran bahwa penanggungan bukan hanya memberikan kewajiban moral saja bagi penanggung, melainkan kewajiban untuk dapat menggantikan posisi debitur ketika debitur tidak dapat lagi memenuhi prestasinya. Undang-undang pun dalam memberikan kewajiban tersebut, tetap pula memperhatikan kedudukan penanggung yang tetap harus diperlakukan secara adil. Hal tersebut terlihat ketika Undang-undang memberikan hak istimewa kepada penanggung yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal ini tentunya terlihat bahwa tanggung jawab dari penanggung tidak sesuai dengan isi dalam perjanjian antara Pihak BPR dan badan hukum yang bersangkutan selaku penanggung, dimana dalam perjanjian telah disebutkan bahwa badan hukum sebagai pihak kedua bertanggung jawab penuh atas penyelesaian/pelunasan apabila debitur dalam keadaan meninggal dunia/berhenti bekerja/diberhentikan.